

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL NOMOR: 420/05/06964

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OEPRASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DERMASUCI MENJADI TK PERTIWI 26-87 DERMASUCI DESA DERMASUCI KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga TK dari Pengurus Yaysan Dian Dharma Dermasuci Nomor: 001/TK.P/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 beserta lampirannya.

MENIMBANG

- a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan TK Pertiwi 26-87 Dermasuci Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
 - 1. Pengelola / Penyelenggara
 - 2. Tempat Belajar
 - 3. Sarana Belajar
 - 4. Waktu Belajar
 - 5. Menu Pembelajaran
 - 6. Tenaga Tutor / Pengasuh
 - 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Nomor : 425.1/04463/2012 tentang ijin Operasional Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Dermasuci Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

KEDUA

: Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Tegal tentang Ijin Operasional Taman Kanakkanak Pertiwi 26-87 Dermasuci, Desa Dermasuci Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

KEDUA

: Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

KETIGA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

MAS PENDIDIKAN

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal: 6 Pebruari 2019

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal

RETNO SUPROBOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Bupati Tegal;

Camat Pangkah;

3. Ka. UPTD Dikpora Kec. Pangkah;

4. Kepala Desa Dermasuci;

5. Arsip.